

ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PENGANIAYAAN AKIBAT MENGKONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL

Oleh : Delpiero Alessandro Kawilarang

Prodi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Sam Ratulangi

ABSTRAK

Minuman beralkohol merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang, terutama ketika dikonsumsi secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kesadaran. Di Indonesia, meskipun telah ada regulasi yang mengatur tentang pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol, kenyataannya minuman ini masih mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat. Konsumsi alkohol yang tidak terkendali sering kali berujung pada tindakan yang melanggar hukum, salah satunya adalah tindak pidana penganiayaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan akibat mengonsumsi minuman beralkohol, serta meninjau dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut. Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, dan studi kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan akibat pengaruh alkohol tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

khususnya Pasal 351 tentang penganiayaan. Faktor pengaruh alkohol tidak dapat dijadikan alasan pemaaf, melainkan sebagai faktor yang dapat dipertimbangkan dalam proses pembuktian dan pemidanaan. Selain itu, terdapat disparitas dalam putusan hakim terhadap kasus-kasus serupa akibat belum adanya pedoman pemidanaan yang baku, sehingga menimbulkan perbedaan dalam penjatuhan sanksi.

Dengan demikian, diperlukan upaya pembaruan hukum serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya konsumsi alkohol, guna menekan angka kejahatan yang berakar dari penyalahgunaan minuman beralkohol.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penganiayaan, Minuman Beralkohol, Disparitas Putusan, KUHP.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki beragam budaya dengan kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol yang berbeda-beda. Konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak kesehatan, terutama organ vital seperti hati, otak, dan jantung, serta menimbulkan ketagihan dan kehilangan kontrol diri. Minuman keras yang mengandung etanol dikendalikan penjualannya di banyak negara, termasuk Indonesia, terutama kepada kalangan tertentu sesuai batas usia.

Namun, konsumsi minuman beralkohol tradisional dan oplosan yang mudah didapat dengan harga murah dan kualitas meragukan masih marak, berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Pemerintah telah mengatur pengawasan dan penegakan hukum terkait pengedaran dan penggunaan minuman beralkohol, termasuk kewajiban pengusaha untuk memiliki izin usaha khusus (SIUP-MB).

Meski begitu, banyak pelanggaran yang terjadi karena proses perizinan yang rumit dan pengawasan yang kurang ketat.

Dalam penegakan hukum, Kepolisian dan Satpol PP memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran terkait miras ilegal sesuai KUHP dan peraturan perdagangan. Upaya perlindungan hukum dan kesehatan masyarakat sangat penting mengingat dampak negatif minuman beralkohol yang luas, baik dari sisi kesehatan, sosial, hingga hukum.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana terkait minuman keras diatur dalam Pasal 300, 492, dan 536-539 yang mencakup perbuatan membuat mabuk, mabuk di tempat umum, dan penjualan bebas minuman keras, termasuk menjual kepada anak di bawah umur. Konsumsi minuman keras menjadi masalah sosial yang serius di Indonesia, tidak hanya di kalangan dewasa tetapi juga remaja dan anak-anak. Selain masalah kesehatan, minuman beralkohol juga bertentangan dengan nilai agama mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam.

Dalam menghadapi dampak negatif minuman keras, diperlukan pendekatan hukum yang jelas untuk pengaturan perilaku masyarakat dan penyelesaian masalah hukum. Hukum memberikan kepastian dan keadilan dalam penanganan kasus minuman keras. Pemerintah membangun sistem peradilan pidana yang terdiri dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan penjatuhan putusan untuk menangani tindak pidana secara efektif. KUHAP mengatur tahapan proses peradilan mulai dari penyelidikan hingga penuntutan dan persidangan. Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan hukuman sesuai dengan ancaman pidana dalam undang-undang, menyesuaikan dengan tingkat kesalahan terdakwa. Sistem peradilan pidana juga memberikan fleksibilitas dalam menentukan jenis dan berat pidana untuk menegakkan keadilan secara proporsional.

Pemidanaan diterapkan pada segala tindak pidana, termasuk penganiayaan yang meresahkan masyarakat. Penganiayaan didefinisikan sebagai perbuatan sengaja yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain,

kecuali jika dilakukan untuk menjaga keselamatan diri sendiri. KUHP mengatur penganiayaan dalam Pasal 351 dengan ancaman pidana yang bervariasi sesuai beratnya dampak penganiayaan, mulai dari penjara hingga denda.

Kasus penganiayaan sering kali terkait dengan konsumsi minuman beralkohol yang berlebihan, karena kondisi mabuk dapat menurunkan kesadaran dan kendali diri sehingga mudah melakukan tindakan kekerasan. Dalam hal ini, penting bagi hakim untuk mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan dakwaan dan tuntutan, meskipun dalam praktik sering terjadi disparitas putusan karena belum adanya pedoman pemidanaan yang baku dalam KUHP.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian dalam latar belakang di atas, maka penulis dapat menguraikan permasalahan sebagai berikut:

- Bagaimana ketentuan perundang-udangan yang mengatur tindak pidana mengkonsumsi minuman keras ?
- Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan akibat minuman beralkohol?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui ketentuan perundang-udangan yang mengatur tindak pidana mengkonsumsi minuman keras,
- Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan akibat minuman beralkohol.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan pemahaman ketentuan perundang-udangan yang mengatur tindak pidana mengkonsumsi minuman keras,
2. Untuk memberikan pemahaman pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan akibat minuman beralkohol

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Mengkonsumsi Minuman Keras Dikualifikasi Sebagai Bentuk Tindak Pidana

RUU Larangan Minuman Beralkohol di Indonesia merupakan upaya pembaruan hukum pidana yang bertujuan mengatur dan mengkriminalisasi konsumsi minuman beralkohol sebagai respons atas dampak negatif yang ditimbulkan bagi individu dan masyarakat. Kebijakan ini didasarkan pada prinsip pembangunan nasional yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat secara spiritual dan sosial sesuai nilai-nilai Pancasila, serta melindungi hak hidup sehat dan sejahtera sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Meskipun ada pandangan yang menganggap konsumsi alkohol sebagai ranah pribadi, dampak sosial yang merugikan seperti tindak kriminal dan gangguan ketertiban menegaskan perlunya regulasi dan sanksi pidana untuk mencegah kerugian tersebut. KUHP mengatur berbagai pasal yang mengatur penyalahgunaan minuman keras, termasuk larangan menjual atau memaksa orang mabuk, mengganggu ketertiban umum, serta pengaturan khusus terkait penjualan kepada anak di bawah umur atau anggota militer. Dengan demikian, RUU ini berupaya menyeimbangkan kepentingan individu dan kepentingan umum guna menjaga ketertiban, kesehatan masyarakat, dan moralitas bangsa.

B. Pertanggungan Jawab Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Pengaruh Minuman Keras/Beralkohol

Pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan tindak pidana, di mana seseorang hanya dapat dipidana jika memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya kesalahan dalam perbuatannya berdasarkan azas legalitas dan azas kesalahan. Seseorang dikatakan mempunyai kesalahan jika pada saat melakukan tindak pidana ia dapat dicela oleh masyarakat karena perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana menuntut bahwa tindakan yang dilakukan bersifat melawan hukum dan pelaku mampu bertanggung jawab secara jiwa dan kemampuan mengendalikan tindakannya. Kemampuan bertanggung jawab meliputi keadaan jiwa yang sehat dan kemampuan memahami serta mengendalikan tindakan. Agar seseorang dapat dipidana, harus terbukti bahwa subjek sesuai undang-undang, terdapat kesalahan, tindakannya melawan hukum, dilarang dan diancam pidana, serta dilakukan sesuai konteks waktu dan tempat. Tanpa melakukan tindak pidana dan tanpa kemampuan bertanggung jawab, seseorang tidak dapat dipidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana menekankan keseimbangan antara adanya perbuatan pidana dan kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Frans Maramis menyatakan bahwa setiap orang dianggap sehat jiwa dan mampu bertanggung jawab sampai terbukti sebaliknya, dan kemampuan bertanggung jawab ini bukan unsur yang harus dibuktikan dalam pasal tindak pidana. Dalam KUHP, mabuk diklasifikasikan sebagai pelanggaran dengan ancaman kurungan atau denda, tetapi jika mabuk menyebabkan tindak pidana penganiayaan, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 351 KUHP. Pasal 351 KUHP mengatur penganiayaan dengan ancaman pidana penjara hingga 7 tahun tergantung beratnya akibat penganiayaan, termasuk sengaja merusak kesehatan. Meski dalam keadaan mabuk, pelaku tidak mendapat keringanan hukuman dan tetap

dapat dijatuhi pidana apabila melakukan tindak pidana lain, seperti penganiayaan. RUU Larangan Minuman Beralkohol 2015 melarang konsumsi berbagai jenis minuman beralkohol, sehingga tindakan penganiayaan yang dilakukan di bawah pengaruh alkohol tetap dapat dipidana. KUHP juga mengatur pelanggaran terkait mabuk di tempat umum, seperti Pasal 492 dan 536, yang mengancam pelaku dengan denda atau kurungan, khususnya jika melakukan gangguan atau mengulang pelanggaran dalam waktu satu tahun.

Secara keseluruhan, meskipun mabuk adalah pelanggaran ringan, seseorang yang melakukan tindak pidana serius seperti penganiayaan dalam keadaan mabuk tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana penuh sesuai ketentuan hukum. Pasal 492 ayat (1) KUHP mengatur bahwa seseorang dapat dipidana jika dalam keadaan mabuk (akibat konsumsi alkohol berlebihan), berada di tempat umum seperti kafe atau restoran, dan berkelakuan ugal-ugalan di kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas. Sedangkan Pasal 536 ayat (1) KUHP mengatur pelaku mabuk yang menunjukkan ciri-ciri seperti bau alkohol, berjalan tidak seimbang, dan tidak mampu berbicara, yang berada di jalan umum. Mabuk diklasifikasikan sebagai pelanggaran ringan dengan ancaman kurungan atau denda. Namun, jika mabuk menyebabkan tindak pidana penganiayaan, pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana penuh berdasarkan Pasal 351 KUHP, tanpa pengurangan hukuman karena mabuk. Tindakan mengkonsumsi minuman beralkohol di tempat umum yang mengganggu ketertiban dan menyebabkan penganiayaan merupakan pelanggaran terhadap sejumlah ketentuan, termasuk Pasal 492 ayat (1) KUHP. Karena pelaku memiliki kesalahan ganda—mengganggu ketertiban umum dan melakukan penganiayaan—sanksi pidana dapat diperberat. Mabuk tidak menghilangkan kemampuan bertanggung jawab pelaku,

sehingga pertanggungjawaban pidana tetap dapat dikenakan. Selain Pasal 351 tentang penganiayaan, ketentuan Pasal 492 dan peraturan daerah terkait juga dapat diterapkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah dan uraian hasil penelitian serta analisis yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam buku ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Di dalam kebijakan kriminalisasi di Indonesia saat ini (*ius constitutum*), undang-undang tidak secara khusus mengatur dan tidak secara langsung pula merumuskan adanya ancaman pidana terhadap subjek hukum yang mengonsumsi minuman beralkohol. Perbuatan tersebut baru dianggap sebagai tindak pidana dan dapat diancam pidana ketika berakibat buruk terhadap orang lain, misalnya membuat orang terluka, mengganggu ketertiban umum, dan sebagainya. Namun, hal tersebut berbanding terbalik apabila melihat peraturan perundangan-undangan settingkat perda yang telah memuat larangan mengonsumsi minuman beralkohol. Di dalam perda-perda tersebut, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, telah ada rumusan tentang tindak pidana mengonsumsi minuman beralkohol dan pidana bagi setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut. Walaupun kemudian, perda-perda yang dimaksud belum mampu menjawab permasalahan peredaran dan penyalahgunaan minuman beralkohol yang menjadi salah satu penyebab timbulnya kejahanan-kejahanan yang meresahkan masyarakat.
2. Bahwa hal mabuk ini termasuk klasifikasi tindakan pelanggaran yang diatur dalam Buku III KUHP tentang “Pelanggaran”. Dengan terklasifikasinya perbuatan mabuk dalam tindakan pelanggaran

maka sanksi yang diancamkan hanyalah berupa sanksi kurungan ataupun sanksi denda. Namun apabila, tindakan penyalahgunaan minuman beralkohol atau minuman keras ini sudah disertai dengan tindak pidana yang berupa penganiayaan, maka pelaku dapat dimintakan pertanggung jawaabannya melalui Pasal 351 KUHP. Keadaan mabuk seseorang tidak menjadikan orang tersebut dikurangi hukumannya atau dikenakan hukuman sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal tentang Pelanggaran dalam Buku III KUHP. Justru orang yang mabuk dapat diancam dengan pasal-pasal KUHP lainnya jika dia melakukan tindak pidana lainnya dalam keadaan mabuk.

B. Saran

1. Karena dampak yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi minuman beralkohol adalah terganggunya fungsi berpikir, merasakan dan berprilaku maka semua peredaran minuman beralkohol haruslah secara ketat diawasi oleh pemerintah agar dapat terpeliharanya kualitas manusia yang benar-benar bagus untuk dapat membangun suatu bangsa dan negara yang lebih maju.
2. Pengaturan tentang minuman beralkohol jangan dikalsifikasikan sebagai jenis pelanggaran karena dengan melihat dampak yang timbul akibat mengkonsumsi minuman beralkohol selalu mengakibatkan terjadinya tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku;

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional 2015- 2019,: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,. Jakarta, 2014.

Chidir Ali Chidir, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Armico, Bandung,1985.

Darmawan, Steven., *Pengertian Minuman Keras dan Dampaknya*. Bandung: Remaja Roskarya,, Bandung,2010.

Dirdjosisworo, S.,. *Alkoholisme Paparan Hukum dan Kriminologi*. Bandung: Remadja Karya CV. Bandung, 1984.

Hartati, Nurwijaya. H., 2009, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*. PT. Elex Media Kompitindo. Jakarta.2009.

Lestari, T. (2019). Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia. *Jurnal Aspirasi*, 7(2).

Maramis Frans, *Hukum Pidana Umum dan tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.

Moeljatno,. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* . Bumi, Aksara: Jakarta, 2007.

Muhammad Mustofa,. *Kajian Sosioologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku*

Menyimpang dan Pelanggaran Hukum.
Kencana, Jakarta. 2021

Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, : PT RajaGrafindo Persada,, Jakarta, 2007.

Reksodiputro, M., *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*,:
Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia,, Jakarta, 2009.

Salakory N.M. *Hubungan antara Pengetahuan dan Sikap tentang Mengkonsumsi Alkohol dengan Tindakan Konsumsi Minuman Beralkohol pada Nelayan di Kelurahan Bitung Karangria Kecamatan Timunting Kota Manado.*

Soesilo, R., KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 2005.

Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 2003

no. 1.2018.

Steven Gozalex, Kartina Pakpahan, Salim Pradana, Id Christian T, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tanpa Izin Mengumpulkan Limbah Oli Tanpa Melakukan Pengolahan, Jurnal Selat, 2019,

Perundang-Undangan;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Dag/Per/1/2015 Tahun 2015 .

Website;

<https://repository.unhas.ac.id/Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya>, Storia Grafika, Jakarta, diakses pada 16 November 2024

Jurnal;

Lomboan, Pretty Angelia, Umbas, Refly R., Rompas Deizen D. "Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Ditinjau Dari Pasal 492 KUHPidana Tentang Gangguan Yang Diakibatkan Oleh Orang Yang Mabuk" *Lex Crimen* 10, no. 3 (2021).

<https://pengantarilmuhukumidien.n.blogspot.com/> diakses tanggal 15 November 2024.

Moch Choirul Rizal, "Kebijakan Kriminalisasi Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia/Criminalization Policies on Consuming Alcoholic Beverages in Indonesia," Jurnal Hukum dan Peradilan 7,

<https://repository.unhas.ac.id/Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan Oleh Orang yang Sedang Mabuk>, Diakses 15 November 2024.

<https://kumpulan-makalah-adinbuton.blogspot.ca/>, Diakses 16 November 2024.

<https://media.neliti.com/> diakses
tanggal 11 November 2024

<https://eprints.uns.ac.id/> diakses
tanggal 11 Nov 2024

<https://www.scribd.com/> diakses
tanggal 15 November 2024

<https://ekyd.blogspot.com/>, diakses
16 Nov 2024

<https://www.scribd.com/> diakses
tanggal 15 November 2024

<https://core.ac.uk/> diakses tanggal 7
Marat 2025



